



TINJAUAN YURIDIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK WARISAN ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH ANTARA TENAGA KERJA WANITA DENGAN MAJIKANNYA

Rahmat Fijai Bengal, Kasuwi Saiban, Wika Yudha Shanty, Fadilla Lailawaty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar dalam Negeri, Tetapi dalam praktek, timbul banyak permasalahan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, salah satu diantaranya pemerkosaan terhadap tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh majikannya (*exploitation rape*) sampai menimbulkan adanya anak dari hasil hubungan luar nikah tersebut. Dari kasus tersebut penulis membuat judul penelitian yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Dan Hak Waris Anak Hasil Hubungan Luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikannya". Rumusan masalah adalah: Bagaimanakah tinjauan kompilasi hukum islam terhadap status anak hasil hubungan luar nikah antara Tenaga Kerja Wanita dengan Majikannya. Tujuan peneletian ini untuk mengetahui Status dan hak waris anak hasil hubungan luar nikah antara Tenaga Kerja Wanita dengan Majikannya, menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Abstract

The large number of Indonesian workers who work abroad is one of the largest foreign exchange contributors in the country, but in practice, many problems arise for Indonesian workers who work abroad, one of which is the rape of female workers by their employers to cause children. from the results of the extramarital relationship. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on examining literature materials such as legislation and other relevant sources. This research examines how the compilation of Islamic law reviews the status and inheritance rights of children resulting from extramarital relations between female workers and their employers. The results of this study are children from the results of extramarital relations between female workers and their employers only have a family relationship with their mother and their mother's family and do not have a family relationship with their biological father and the family of their biological father.

Kata kunci:

Kompilasi Hukum Islam, Status dan Hak waris, Anak Luar Nikah

Keywords:

Compilation of Islamic Law, Status and Inheritance Rights, Out of Marriage Children

1. Latar Belakang

Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja diluar negeri mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan, di antaranya adalah penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan yang di lakukan oleh majikannya (*exploitation rape*). Di kutip dari antaranews.com, kasus tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban *exploitation rape* yaitu :

“Tahun 2011 sedikitnya 25(dua puluh lima) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Cianjur, Jabar, yang dipulangkan pemerintah Arab Saudi, sebab banyak masalah, dalam kondisi hamil serta mebawa anak balita. Sebagiannya mengaku telah jadi korban pemerkosaan majikannya, saat bekerja, akan tetapi tak sedikit dari mereka, berhubungan intim dasar suka sama suka, sampai memiliki anak. Beberapa wajah anak yang di bawa oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut wajahnya seperti orang timur tengah dengan hidung mancung, kulit putih dan rambut keriting. Sehingga wajah mereka tak sama dengan wajah warga lokal dengan kulit sawo matang “

Menjadi sebuah masalah dikarenakan anak yg dilahirkan hasil Hubungan tenaga kerja wanita dengan majikannya, tidaklah berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, seperti yang di jelaskan UU No 16 tahun 2019 Perubahan Atas UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan sebagaimana dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu inkonstitusional. Ayat tersebut menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sesuai dengan ilmu pengetahuan serta teknologi atau alat bukti lain, sesuai dengan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Wayan, 2015).

Anak sah dan anak luar kawin punya hubungan keperdataan pada ibunya, keluarga ibunya, serta ayahnya. Hubungan keperdataan itu berkaitan dengan hak waris. Berlakunya

mengenai status anak di UU Perkawinan berlaku secara umum, baik itu bagi yang beragama Islam, maupun non islam. Lain halnya dengan status anak menurut (KHI) yang membedakan sebagai berikut: Pasal 99 KHI Anak yang sah merupakan : Anak yg dilahirkan dalam atau atas perkawinan yang sah dan hasil dari perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri (Nyoman, 2020).

Pasal 100 KHI adalah: “Anak yang mana lahir diluar pernikahan cuma mempunyai hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya.” Dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yg sah atau akibat hubungan yang tak sah , menyebabkan hubungan nasabnya hanya dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibunya. Status anak yang menurut KHI ini cuma berlaku untuk mereka yg beragama Islam.

Anak yg dilahirkan melalui perkawinan yang sah otomatis anak itu berhak mempunyai nasab dengan ayah serta ibunya. Nasab ialah pertalian kekeluargaan sesuai hubungan darah melalui suatu akad pernikahan yang sah (Lucy, 2015). Status ataupun nasablah yang membuat adanya suatu hubungan keperdataan diantara anak dan orang tua biologisnya, dimana dalam hal hubungan keperdataan mencakup tentang hak waris anak, dimana hak waris anak diatur di Pasal 832 ayat 1, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 865 dan Pasal 866 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata) yg menjelaskan Pasal 832 ayat 1 “sesuai UU yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin dan suami ataupun istri yang hidupnya paling lama, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sistem waris ialah salah satu cara berpindahnya kepemilikan, berpindah harta benda serta hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah pewaris meninggal dunia kepada penerima warisan dengan cara pengantian berdasarkan hukum.

Hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil akan status setiap anak yang dilahirkan serta hak-hak yang ada padanya, termasuk juga anak yang dilahirkan atas dasar pemerkosaan atau diluar pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang tujuannya mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang digunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier, maka penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif.

3. Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Hubungan Di luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikannya.

Anak sah di islam merupakan anak yg dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan yang sah ayah serta ibunya. Pada dasarnya anak hasil hubungan luar nikah antara tenaga kerja wanita dengan majikannya dalam isu hukum peneletian skripsi ini merupakan anak zina dikarenakan dalam kasus hukum yang dijelaskan sebelumnya yaitu, terdapat beberapa tenaga kerja wanita yang dihamili oleh majikannya telah terikat dalam hubungan perkawinan sah, sehingga anak zina tersebut di kategorikan sebagai anak dari hasil zina *muhson*, ialah zina yang dilakukan orang yang telah atau pernah menikah (Friska, 2017).

Anak zina yang dimaksud disini merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah yang dilakukan dengan sadar dan sengaja.

Sebenarnya dalam islam tidak ada istilah anak zina, karena yang berzina adalah orang tuanya, sesuai dengan sabda Nabi (kasuwi, 2014) *Artinya: Rasulullah SAW bersabda : "Tiada bayi yg dilahirkan kecuali dalam keadaan suci..." (HR Bukhori).*

Dari makna hadist diatas jelas bahwa semua anak yang lahir adalah terbebas dari perbuatan dosa, sehingga ia tidak ada sangkut pautnya dengan dosa perzinaan dilakukan orangtuanya, hanya untuk memudahkan pembahasan biasanya dalam hukum islam istilah anak yang digunakan ialah anak zina, anak luar kawin serta anak tidak sah sebagai kebalikan dari anak sah.

Anak zina dari hasil hubungan tenaga kerja wanita dengan majikannya menurut KHI memiliki arti sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah seperti yang dijelaskan dalam pasal 100 KHI yaitu "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dalam hal ini penulis menggunakan kalimat anak luar nikah untuk mempermudah penulis dalam penyebutan anak dari hasil hubungan luar nikah antara tenaga kerja wanita dengan majikannya.

Lain halnya apabila anak luar nikah tersebut dari hasil *Syubhat* perbuatan, hukum islam berpendapat *syubhat* ialah tindakan yakni apabila seorang laki-laki mencampuri seorang wanita dengan tanpa adanya akad diantara keduanya , baik sah maupun *fasid*, semata- mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau meyakini jika wanita itu halal untuk dicampuri, akan tetapi lalu ternyata wanita tersebut merupakan wanita yang haram untuk dicampuri, contoh kasus salah kamar, sang majikan menyangka yang tidur di kamar istrinya, ternyata adalah TKW, demikian pula TKW tersebut mengira yang datang ke kamarnya ialah suaminya, lalu terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil dan melahirkan anak luar kawin (fahmi, 2017).

Dihukum islam juga menetapkan bahwa anak *syubhat*, kedudukannya tak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, akan

tetapi kalau laki-laki itu mengakui perbuatannya secara sadar, maka status anak tersebut bukan lagi sebagai anak zina atau *syubhat* (Manan,).

Hukum islam ada aturan ketentuan mengenai batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 bulan. Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an surat *Al-ahqaaf* ayat (15), surat *Luqman* ayat (14), surat *Al-Ahqaaf* ayat 15 menjelaskan mengenai masa kehamilan dan menyusui yang digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Dalam penjelasan ayat ini tak terlalu dirinci mengenai berapa bulan masa hamil serta berapa bulan masa menyusui, kemudian surat *Luqman* ayat 14 menjelaskan bahwa masa menyusui adalah selama dua tahun

Surat *Luqman* ayat 14 ini dianggap sebagai penjelasan dari pada masa menyusui yang disebut secara global dalam surat *Al-Ahqaaf* ayat 15 di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi waktu masa menyusui yaitu dua tahun, sisanya menjadi enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i nasab anak luar kawin bisa nyambung dengan ayah biologisnya apabila terjadi perkawinan antara ayah biologisnya dan ibunya minimal 6 (enam) bulan sebelum anak tersebut dilahirkan, apabila kurang dari 6 (enam) bulan anak tersebut lahir semenjak perkawinan sah antara ayah biologisnya dan ibunya maka nasab anak tersebut tidak dapat nyambung dengan ayah biologisnya, dikarenakan ayah biologisnya belum memelihara dan merawat kandungan dalam masa perkawinan yang sah minimal 6 (enam) bulan. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i pernikahan tersebut dapat terhalang apabila ibu dari anak luar nikah telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 telah ditegaskan bahwa "*Anak yang lahir diluar perkawinan cuma memiliki hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya*". Sehingga dalam keadaan ini hubungan nasab anak luar nikah hanya nyambung dengan ibunya yang merupakan

tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) di tempat ayah biologisnya yaitu majikan ibunya dan dinyatakan tidak dapat nyambung nasabnya dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Selanjutnya apabila anak luar nikah tersebut ketika dilahirkan berjenis kelamin perempuan dan dikemudian hari anak tersebut telah tumbuh menjadi dewasa sehingga nanti akan menikah, maka ayah biologisnya tak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikahnya) dimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 bahwa, Kemudian ayat duanya menjelaskan bahwa "*wali nikah terdiri menjadi wali nasab dan wali hakim*" sehingga yg sebagai wali nikah anak tersebut ialah wali hakim dikarenakan ayah biologisnya tidak nyambung nasabnya dengan anak tersebut karena itulah tidak dapat dijadikan sebagai wali berdasarkan nasab (Ellyne, 2014).

Dikarenakan status hukum atau nasab anak luar nikah tersebut tidak dapat nyambung dengan ayah biologisnya yaitu majikan ibunya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan bagi ayah biologisnya yaitu majikan ibunya meskipun anak tersebut merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 diatas, ayah biologisnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menafkahi anak tersebut. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang dengan beban yang diletakan di pundak pihak ibu saja, tetapi begitulah makna pasalnya namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pecemaran terhadap lembaga perkawinan.

Berbeda dengan anak sah, seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) bahwa " ayah wajib untuk memberikan nafkah dan tempat kediaman atau penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan

dan kebutuhan pokok sang anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini ayah dan ibunya masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah (Wijaya, 2014).

Apabila ayah dan ibu telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan untuk menafkahi anak-anaknya sampai anak-anak tersebut sekurang-kurangnya telah dewasa berusia 21 tahun dan dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d).

Dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang sebernarnya menurut ketentuan pasal 100 KHI tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap anak biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap memberikan nafkah terhadap anak biologisnya, oleh karena itu anak luar nikah tersebut tidak dapat menuntut nafkah kepada ayah biologisnya yaitu majikan ibunya.

4. Simpulan

Anak dari hasil hubungan luar nikah antara tenaga kerja wanita dengan majikannya cuma mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Dikarenakan tidak nyambungannya nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam ayah biologisnya tidak berkewajiban untuk menafkahi anak luar nikah tersebut, tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban dan tidak berhak bertindak sebagai wali nikah anak luar nikah apabila anak itu berjenis kelamin perempuan, sehingga yang menjadi wali nikah untuk pernikahan anak luar nikah tersebut adalah wali hakim.

Daftar Pustaka

- I wayan adiarta, " *tinjauan yuridis mengani anak luar kawin pada pembagian warisan* , jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 4, volume 3, tahun 2015
- Lucy pradita satriya putra, " *hak waris Anak Luar Kawin sesuai hukum adat serta yurisprudensi mahkamah agung* ", jurnal repertorium, issn:2355-2646, edisi 3 januari-juni 2015
- Friska marselina maramis, " *hak mewaris anak di luar perkawinan menurut sistem hukum di indonesia* ", lex crimen, vol 6, no 4, tahun 2017
- Ellyne dwi poespasari, " *kedudukan Anak Luar Kawin pada pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat* " prespektif , vol 19 tahun 2014
- Wijayanto setiawan, " *hak waris ALK yang lahir dari perkawinan campuran menurut kuh perdata dan uu no.1 th 1974 ttg perkawinan* ", Jurnal hukum dan pembangunan ,vol 42 tahun 2014
- Ni nyoman adi astiti, " *Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum waris islam* ", jurnal ilmu hukum tambun bungai, vol 5 tahun 2020
- Fahmi al amruzi, " *hak dan status anak syubhat pada pernikahan* ", Jurnal ilmu hukum dan pemikiran. Vol.17. No 1, juni 2017